



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR. 182 /PID.SUS/2011/PN. Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ARDIANSYAH Bin NATU (Alm)
Tempat Lahir : Banjarmasin
Umur / Tanggal : 41 Tahun / 21 Desember 1974
Lahir : Laki-laki
Jenis Kelamin : Indonesia
Kebangsaan / : Jl. 9 Oktober Gg. Jemaah II Sungai
Kewarganegaraan : Pahalau RT.11 RW.006 Kelurahan
Tempat Tinggal : Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan
: Kota Banjarmasin
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta (sopir)

Terdakwa didampingi penasehat hokum 1. AKHMAD MUNAWAR, SH, MH. 2. ABDUL HAMID, SH.MH. 3. RUNIK ERWANTO, SH. 4. AKHMAD JAINI, SH kesemuanya adalah Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Islam Kalimantan yang beralamat di Jalan Salak No.44 Banjarbaru berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 November 2011;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juli 2011 berdasarkan perintah dari kepolisian Sektor Banjarbaru Barat t No. SP.KAP/12/VII/2011/ Narkoba tanggal 28 Juli 2011;

Terdakwa ditahan berdasarkan, surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik Polri tanggal 30 Juli 2011 No Sp Han./22/VII/2011/Resnarkoba, sejak tanggal 30 Juli 2011 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2011;
2. Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Agustus 2011 No.SPP-157/Q.3.20/Epp.2/08/2011 sejak tanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2011 sampai dengan 27 September 2011;

3. Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 September 2011 Nomor:Print-738/Q.3.20/Ep.2/09/2011; sejak tanggal 27 September 2011 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2011
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 14 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2011 berdasarkan surat penetapan tanggal 14 Oktober 2011 No.223/Pen.Pid/2011/PN.Bjb ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru penetapan tanggal 2 Nopember 2011 No.220/Pen.Pid/2011/PN.Bjb sejak tanggal 12 September 2011 sampai dengan tanggal 12 Januari 2012;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: 182 /Pen.Pid/2011/PN.Bjb. tanggal 14 Oktober 2011 tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca surat Penetapan Nomor: 182 Pen.Pid/2011/PN.Bjb dari Hakim Ketua Majelis tanggal 14 Oktober 2011 tentang penetapan hari sidang

Setelah membaca surat-surat yang terdapat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal

Setelah mendengar keterangan saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing dan mendengar keterangan Terdakwa sendiri;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitor) dari Jaksa Penuntut Umum No: PDM – 159 /BB/Ep.2/07.2011 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ARDIANSYAH Bin NATU (Alm)**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“percobaan atau permufakatan jahat untuk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Primair, untuk itu agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru membebaskan **Terdakwa ARDIANSYAH Bin NATU (Alm)** dari dakwaan Primair.

2. Menyatakan **Terdakwa ARDIANSYAH Bin NATU (Alm)**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dalam dakwaan Subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ARDIANSYAH Bin NATU** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan Denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka dijatuhi pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dikurangkan masa penahanan yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa, dan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan plastik klip dengan berat kotor 1,69 gram dan berat bersih 1,15 gram;
 - 1 (satu) Lembar Plastik Klip;
 - 1 (satu) lembar jaket merk Cosmic jeans warna hitam abu-abu;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk URBAN;
 - 1 (satu) batang pipet kaca;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca;
 - 1 (satu) buah kompor dari korek api gas warna biru;
 - 1 (satu) lembar amplop warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bekas kertas rokok warna kuning emas.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa didalam persidangan Terdakwa, mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah memberikan jawaban atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

---- Bahwa Terdakwa ARDIANSYAH Bin NATU (Alm) bersama dengan saksi FITRIYAH Als. FITRI Binti AMAT BADILAH dan saksi AKHMAD RIZKY Als. TADUNG Bin H. DAAN MANAN (para terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 sekitar pukul 10.30 Wita atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun Dua Ribu Sebelas, bertempat di pinggir Jalan Bina Putra RT.08 RW.03 Kelurahan Guntung Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang berwenang memeriksa dan mengadili percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 sekitar pukul 01.00 Wita, Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu- sabu seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada AMAD KACONG (DPO) di pinggir jalan Gg. Jemaah Banjarmasin, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa pulang kerumahnya dan kemudian 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dipisah menjadi 3 (tiga) paket;

- Beberapa saat kemudian sekitar pukul 02.30 Wita Terdakwa menghubungi saksi FITRIYAH Als. FITRI Binti AMAT BADILAH yang mengatakan bahwa Terdakwa akan ke Banjarbaru untuk menagih hutang kepada Ahul sekaligus mengambil pakaian milik saksi FITRIYAH Als. FITRI Binti AMAT BADILAH di Banjarbaru (tempat kos saksi FITRIYAH Als. FITRI Binti AMAT BADILAH), lalu Terdakwa menjemput saksi FITRIYAH Als. FITRI Binti AMAT BADILAH di Banua Hanyar Banjarmasin dan mereka berdua menuju Banjarbaru menggunakan, dan beberapa saat kemudian tepatnya sekitar pukul 04.00 Wita Terdakwa dan saksi FITRIYAH Als. FITRI Binti AMAT BADILAH datang ke rumah saksi AKHMAD RIZKY Als. TADUNG Bin H. DAAN MANAN dengan maksud untuk menemani Terdakwa di dalam menagih hutang kepada Ahul serta ke tempat kost saksi FITRIYAH Als. FITRI Binti AMAT BADILAH, ketika mereka sampai di rumah Ahul untuk menagih hutang Terdakwa, ternyata Ahul tidak ada di rumah dan bersamaan pada saat itu Terdakwa memperlihatkan 3 (tiga) paket sabu-sabu kepada AKHMAD RIZKY Als. TADUNG Bin H. DAAN MANAN, lalu saksi AKHMAD RIZKY Als. TADUNG Bin H. DAAN MANAN yang sebelumnya sabu-sabu tersebut disimpan di lipatan jaket milik Terdakwa, lalu seketika itu saksi AKHMAD RIZKY Als. TADUNG Bin H. DAAN MANAN bertanya kepada Terdakwa "...mengapa berani membawa sabu-sabu ?...", akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan pertanyaan saksi AKHMAD RIZKY Als. TADUNG Bin H. DAAN MANAN dan melanjutkan perjalanan ke tempat kost saksi FITRIYAH Als. FITRI Binti AMAT BADILAH untuk mengambil pakaian, lalu menuju ke rumah saksi AKHMAD RIZKY Als. TADUNG Bin H. DAAN MANAN;
- Setelah mereka tiba di rumah saksi AKHMAD RIZKY Als. TADUNG Bin H. DAAN MANAN yang terletak di Jalan Bina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra RT.08 RW.03 Kelurahan Guntung Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru yaitu sekitar pukul 07.00 Wita, lalu Terdakwa mengajak saksi AKHMAD RIZKY Als. TADUNG Bin H. DAAN MANAN untuk memakai sabu-sabu tersebut, dan kemudian saksi AKHMAD RIZKY Als. TADUNG Bin H. DAAN MANAN mengeluarkan peralatan untuk menggunakan/memakai sabu-sabu tersebut yaitu 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca miliknya lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket sabu-sabu miliknya dan memasukkan sabu-sabu tersebut ke dalam pipet yang terbuat dari kaca lalu kemudian di panaskan/dibakar menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai mengeluarkan asap, kemudian asap yang keluar dihisap menggunakan sedotan plastik dan ditiupkan keluar (seperti orang merokok), selain Terdakwa yang menggunakan/mengonsumsi sabu-sabu, saksi FITRIYAH Als. FITRI Binti AMAT BADILAH dan saksi AKHMAD RIZKY Als. TADUNG Bin H. DAAN MANAN juga ikut menggunakan/mengonsumsi sabu-sabu tersebut secara bergantian, setelah mereka selesai menggunakan/mengonsumsi sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa meminjam bong (alat untu menghisap sabu-sabu) milik saksi AKHMAD RIZKY Als. TADUNG Bin H. DAAN MANAN dan kemudian disimpan di saku (kantong) celana sebelah kanan Terdakwa sedangkan untuk 3 (tiga) paket sabu-sabu tersebut disimpan di dalam lipatan jaket milik Terdakwa, sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa bersama dengan saksi FITRIYAH Als. FITRI Binti AMAT BADILAH meninggalkan rumah saksi AKHMAD RIZKY Als. TADUNG Bin H. DAAN MANAN menuju ke rumah H. Husni;

- Pada sekitar pukul 10.30 Wita, Terdakwa dan saksi FITRIYAH Als. FITRI Binti AMAT BADILAH an dalam perjalanan pulang menuju Banjarmasin, ketika melintas di Jalan Bina Putra RT.08 RW.03 Kelurahan Guntung Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, mobil yang dikendarai Terdakwa dihentikan oleh beberapa orang anggota/petugas Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru, dan kemudian para petugas tersebut langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi FITRIYAH Als. FITRI Binti AMAT BADILAH, dari hasil pengeledahan bandan tersebut para petugas menemukan peralatan untuk menggunakan/mengonsumsi sabu-sabu yaitu 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah kompor dari korek api gas warna biru, 1 (satu) lembar amplop warna putih dan 1 (satu) lembar bekas kotak rokok warna kuning emas di saku (kantong) sebelah kanan celana pendek warna hitam merek Urban yang dikenakan oleh Terdakwa serta para petugas juga menemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan di dalam 1 (satu) lembar plastik klip di dalam lipatan jaket merk Cosmic jeans warna hitam abu-abu pada bagian bawah (jahitan yang telah dilubangi) milik Terdakwa, lalu Terdakwa dan saksi FITRIYAH Als. FITRI Binti AMAT BADILAH saksi AKHMAD RIZKY Als. TADUNG Bin H. DAAN MANAN beserta barang bukti dibawa menuju Polres Banjarbaru untuk diproses lebih lanjut;

- Setelah dilakukan penimbangan atas 3 (tiga) paket sabu-sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya, diperoleh berat kotor 1,69 (satu koma enam sembilan) gram dan berat bersih 1,15 (satu koma lima belas) gram lalu sabu-sabu tersebut disisihkan seberat 0,035 (nol koma nol tiga puluh lima) gram untuk dilakukan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dan kemudian sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB. : 5471/KNF/2011 tanggal 04 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, atas nama pemeriksa ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si,MT., menyatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 5007/2011/KNF.- didapatkan hasil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Marquis hasil positip.
- Simon hasil positip.
- Asam Galat hasil Negatip.
- Metamfetamina hasil Positip.

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : = 5007/2011/KNF.- berupa kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotik.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika-----

SUBSIDAIR

----Bahwa Terdakwa ARDIANSYAH Bin NATU (Alm) bersama dengan saksi FITRIYAH Als. FITRI Binti AMAT BADILAH dan saksi AKHMAD RIZKY Als. TADUNG Bin H. DAAN MANAN (para terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 sekitar pukul 10.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun Dua Ribu Sebelas, bertempat di pinggir Jalan Bina Putra RT.08 RW.03 Kelurahan Guntung Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang berwenang memeriksa dan mengadili percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 sekitar pukul 01.00 Wita, Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada AMAD KACONG (DPO) di pinggir jalan Gg. Jemaah Banjarmasin, setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa pulang kerumahnya dan kemudian 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dipisah menjadi 3 (tiga) paket;

- Beberapa saat kemudian sekitar pukul 02.30 Wita Terdakwa bersama saksi FITRIYAH Als. FITRI Binti AMAT BADILAH dari Kota Banjarmasin menuju ke Kota Banjarbaru dengan tujuan untuk menagih hutang kepada sdr. Ahul sekaligus mengambil pakaian milik saksi FITRIYAH Als. FITRI Binti AMAT BADILAH di Banjarbaru (tempat kos saksi FITRIYAH Als. FITRI Binti AMAT BADILAH, sekitar pukul 04.00 Wita Terdakwa dan saksi FITRIYAH Als. FITRI Binti AMAT BADILAH datang ke rumah saksi AKHMAD RIZKY Als. TADUNG Bin H. DAAN MANAN untuk menunjukkan rumah sdr. AHUL karena Terdakwa tidak mengetahui letak rumah sdr. AHUL, setelah sampai di rumah sdr. AHUL yaitu di daerah Palem Banjarbaru, ternyata sdr. Ahul tidak ada di rumah dan bersamaan pada saat itu ketika di dalam mobil, Terdakwa memperlihatkan 3 (tiga) paket sabu-sabu kepada AKHMAD RIZKY Als. TADUNG Bin H. DAAN MANAN, lalu saksi AKHMAD RIZKY Als. TADUNG Bin H. DAAN MANAN yang sebelumnya sabu-sabu tersebut disimpan di lipatan jaket milik Terdakwa, lalu seketika itu saksi AKHMAD RIZKY Als. TADUNG Bin H. DAAN MANAN bertanya kepada Terdakwa "...mengapa berani membawa sabu-sabu ?...", akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan pertanyaan saksi AKHMAD RIZKY Als. TADUNG Bin H. DAAN MANAN dan melanjutkan perjalanan ke tempat kost saksi FITRIYAH Als. FITRI Binti AMAT BADILAH untuk mengambil pakaian, lalu menuju ke rumah saksi AKHMAD RIZKY Als. TADUNG Bin H. DAAN MANAN;
- Setelah mereka tiba di rumah saksi AKHMAD RIZKY Als. TADUNG Bin H. DAAN MANAN yaitu sekitar pukul 07.00 Wita, lalu Terdakwa mengajak saksi AKHMAD RIZKY Als. TADUNG Bin H. DAAN MANAN untuk memakai sabu-sabu tersebut, dan kemudian saksi AKHMAD RIZKY Als. TADUNG Bin H. DAAN MANAN mengeluarkan peralatan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan/memakai sabu-sabu tersebut yaitu 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca miliknya lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket sabu-sabu miliknya dan memasukkan sabu-sabu tersebut ke dalam pipet yang terbuat dari kaca lalu kemudian di panaskan/dibakar menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai mengeluarkan asap, kemudian asap yang keluar tersebut oleh Terdakwa dihisap menggunakan sedotan plastik lalu ditiupkan keluar (seperti orang merokok), selain Terdakwa yang menggunakan/mengonsumsi sabu-sabu, saksi FITRIYAH Als. FITRI Binti AMAT BADILAH dan saksi AKHMAD RIZKY Als. TADUNG Bin H. DAAN MANAN juga ikut menggunakan/mengonsumsi sabu-sabu tersebut dengan cara dihisap secara bergantian, setelah mereka selesai menggunakan/mengonsumsi sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa meminjam bong (alat untu menghisap sabu-sabu) milik saksi AKHMAD RIZKY Als. TADUNG Bin H. DAAN MANAN dan kemudian disimpan di saku (kantong) celana sebelah kanan Terdakwa sedangkan untuk 3 (tiga) paket sabu-sabu tersebut disimpan di dalam lipatan jaket milik Terdakwa, sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa bersama dengan saksi FITRIYAH Als. FITRI Binti AMAT BADILAH meninggalkan rumah saksi AKHMAD RIZKY Als. TADUNG Bin H. DAAN MANAN menuju ke rumah H. Husni;

- Pada sekitar pukul 10.30 Wita, Terdakwa dan saksi FITRIYAH Als. FITRI Binti AMAT BADILAH an dalam perjalanan pulang menuju Banjarmasin, ketika melintas di Jalan Bina Putra RT.08 RW.03 Kelurahan Guntung Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, mobil yang dikendarai Terdakwa dihentikan oleh beberapa orang anggota/petugas Polres Banjarbaru, dan kemudian para petugas tersebut langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi FITRIYAH Als. FITRI Binti AMAT BADILAH, dari hasil penggeledahan bandan tersebut para petugas menemukan peralatan untuk menggunakan/mengonsumsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu yaitu 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah kompor dari korek api gas warna biru, 1 (satu) lembar amplop warna putih dan 1 (satu) lembar bekas kotak rokok warna kuning emas di saku (kantong) sebelah kanan celana pendek warna hitam merek Urban yang dikenakan oleh Terdakwa serta para petugas juga menemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan di dalam 1 (satu) lembar plastik klip di dalam lipatan jaket merk Cosmic jeans warna hitam abu-abu pada bagian bawah (jahitan yang telah dilubangi) milik Terdakwa, lalu Terdakwa dan saksi FITRIYAH Als. FITRI Binti AMAT BADILAH saksi AKHMAD RIZKY Als. TADUNG Bin H. DAAN MANAN beserta barang bukti dibawa menuju Polres Banjarbaru untuk diproses lebih lanjut;

- Setelah dilakukan penimbangan atas 3 (tiga) paket sabu-sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya, diperoleh berat kotor 1,69 (satu koma enam sembilan) gram dan berat bersih 1,15 (satu koma lima belas) gram lalu sabu-sabu tersebut disisihkan seberat 0,035 (nol koma nol tiga puluh lima) gram untuk dilakukan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dan kemudian sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB. : 5471/KNF/2011 tanggal 04 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, atas nama pemeriksa ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si,MT., menyatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 5007/2011/KNF.- didapatkan hasil sebagai berikut :

- Marquis hasil positif.
- Simon hasil positif.
- Asam Galat hasil Negatif.
- Metamfetamina hasil Positif.

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : =



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5007/2011/KNF.- berupa kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, surat dakwaan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana yang disyaratkan KUHAP, khususnya Pasal 143 (a,b) oleh karenanya akan dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi sebagai berikut ;

KETERANGAN SAKSI- SAKSI :

1. Saksi **ARIFIN H SIMBOLON** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dimintai keterangan di Pengadilan Negeri Banjarbaru sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi adalah petugas Kepolisian Polres Banjarbaru yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah saksi AKHMAD RIZKY Als. TADUNG Bin H. DAAN MANAN yang terletak di Jalan Bina Putra No.25 RT.08 RW.03 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru ada kegiatan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi FIRDAUS TARIGAN serta saksi HENDRIK YUNIKA mendatangi rumah saksi AKHMAD RIZKY Als. TADUNG Bin H. DAAN MANAN tersebut, akan tetapi kegiatan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah selesai;

- Bahwa saksi bersama dengan saksi FIRDAUS TARIGAN serta saksi HENDRIK YUNIKA pada hari Kamis pukul 10.30 Wita bertempat di Jalan Bina Putra No.25 RT.08 RW.03 Kelurahan Guntung Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru berhasil mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang menggunakan sebuah mobil bersama saksi FITRIYAH Als. FITRI Binti AMAT BADILAH sedang menuju ke arah Banjarmasin;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi FIRDAUS TARIGAN serta saksi HENDRIK YUNIKA melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan saksi FITRIYAH Als. FITRI Binti AMAT BADILAH dan berhasil menemukan 1 (satu) buah bong (alat untuk menghisap sabu-sabu) beserta perlengkapannya yang ditemukan di saku (kantong) sebelah kanan celana pendek warna hitam merek Urban;
- Bahwa saksi kemudian menangkap saksi AKHMAD RIZKY Als. TADUNG Bin H. DAAN MANAN dan diperoleh keterangan bahwa Terdakwa memiliki 3 (tiga) paket sabu-sabu yang disembunyikan di dalam lipatan jaket merk Cosmic jeans warna hitam abu-abu pada bagian bawah (jahitan yang telah dilubangi) yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi FIRDAUS TARIGAN serta saksi HENDRIK YUNIKA menemukan 3 (tiga) paket sabu-sabu yang terletak di dalam lipatan jaket merk Cosmic jeans warna hitam abu-abu pada bagian bawah (jahitan yang telah dilubangi) yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa saksi membawa Terdakwa dan saksi FITRIYAH Als. FITRI Binti AMAT BADILAH serta saksi AKHMAD RIZKY Als. TADUNG Bin H. DAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANAN menuju ke Polres Banjarbaru untuk dilakukan proses lebih lanjut karena diketahui bahwa mereka memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah

- 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan plastik klip dengan berat kotor 1,69 gram dan berat bersih 1,15 gram;
- 1 (satu) Lembar Plastik Klip;
- 1 (satu) lembar jaket merk Cosmic jeans warna hitam abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk URBAN;
- 1 (satu) batang pipet kaca;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah kompor dari korek api gas warna biru;
- 1 (satu) lembar amplop warna putih;
- 1 (satu) lembar bekas kertas rokok warna kuning emas.

Atas barang bukti tersebut saksi membenarkan ;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **FIRDAUS TARIGAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dimintai keterangan di Pengadilan Negeri Banjarbaru sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi adalah petugas Kepolisian Polres Banjarbaru yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah saksi AKHMAD RIZKY Als. TADUNG Bin H. DAAN MANAN yang terletak di Jalan Bina Putra No.25 RT.08 RW.03



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru ada kegiatan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa saksi bersama dengan saksi ARIFIN H SIMBOLON serta saksi HENDRIK YUNIKA mendatangi rumah saksi AKHMAD RIZKY Als. TADUNG Bin H. DAAN MANAN tersebut, akan tetapi kegiatan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah selesai;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi ARIFIN H SIMBOLON serta saksi HENDRIK YUNIKA pada hari Kamis pukul 10.30 Wita bertempat di Jalan Bina Putra No.25 RT.08 RW.03 Kelurahan Guntung Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru berhasil mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang menggunakan sebuah mobil bersama saksi FITRIYAH Als. FITRI Binti AMAT BADILAH sedang menuju ke arah Banjarmasin;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi ARIFIN H SIMBOLON serta saksi HENDRIK YUNIKA melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan saksi FITRIYAH Als. FITRI Binti AMAT BADILAH dan berhasil menemukan 1 (satu) buah bong (alat untuk menghisap sabu-sabu) beserta perlengkapannya yang ditemukan di saku (kantong) sebelah kanan celana pendek warna hitam merek Urban;
- Bahwa saksi kemudian menangkap saksi AKHMAD RIZKY Als. TADUNG Bin H. DAAN MANAN dan diperoleh keterangan bahwa Terdakwa memiliki 3 (tiga) paket sabu-sabu yang disembunyikan di dalam lipatan jaket merk Cosmic jeans warna hitam abu-abu pada bagian bawah (jahitan yang telah dilubangi) yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi ARIFIN H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMBOLON serta saksi HENDRIK YUNIKA menemukan 3 (tiga) paket sabu-sabu yang terletak di dalam lipatan jaket merk Cosmic jeans warna hitam abu-abu pada bagian bawah (jahitan yang telah dilubangi) yang dikenakan Terdakwa;

- Bahwa saksi membawa Terdakwa dan saksi FITRIYAH Als. FITRI Binti AMAT BADILAH serta saksi AKHMAD RIZKY Als. TADUNG Bin. H. DAAN MANAN menuju ke Polres Banjarbaru untuk dilakukan proses lebih lanjut karena diketahui bahwa mereka memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah .

- 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan plastik klip dengan berat kotor 1,69 gram dan berat bersih 1,15 gram;
- 1 (satu) Lembar Plastik Klip;
- 1 (satu) lembar jaket merk Cosmic jeans warna hitam abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merek URBAN;
- 1 (satu) batang pipet kaca;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah kompor dari korek api gas warna biru;
- 1 (satu) lembar amplop warna putih;
- 1 (satu) lembar bekas kertas rokok warna kuning emas.

Atas barang bukti tersebut saksi membernarkan ;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **HENDRIK YUNIKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi dimintai keterangan di Pengadilan Negeri Banjarbaru sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi adalah petugas Kepolisian Polres Banjarbaru yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah saksi AKHMAD RIZKY Als. TADUNG Bin H. DAAN MANAN yang terletak di Jalan Bina Putra No.25 RT.08 RW.03 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru ada kegiatan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi ARIFIN H SIMBOLON serta saksi FIRDAUS TARIGAN mendatangi rumah saksi AKHMAD RIZKY Als. TADUNG Bin H. DAAN MANAN tersebut, akan tetapi kegiatan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah selesai;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi ARIFIN H SIMBOLON serta saksi FIRDAUS TARIGAN pada hari Kamis pukul 10.30 Wita bertempat di Jalan Bina Putra No.25 RT.08 RW.03 Kelurahan Guntung Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru berhasil mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang menggunakan sebuah mobil bersama saksi FITRIYAH Als. FITRI Binti AMAT BADILAH sedang menuju ke arah Banjarmasin;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi ARIFIN H SIMBOLON serta saksi FIRDAUS TARIGAN melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan saksi FITRIYAH Als. FITRI Binti AMAT BADILAH dan berhasil menemukan 1 (satu) buah bong (alat untuk menghisap sabu-sabu) beserta perlengkapannya yang ditemukan di saku (kantong) sebelah kanan celana pendek warna hitam merek Urban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian menangkap saksi AKHMAD RIZKY Als. TADUNG Bin H. DAAN MANAN dan diperoleh keterangan bahwa Terdakwa memiliki 3 (tiga) paket sabu-sabu yang disembunyikan di dalam lipatan jaket merk Cosmic jeans warna hitam abu-abu pada bagian bawah (jahitan yang telah dilubangi) yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi ARIFIN H SIMBOLON serta saksi FIRDAUS TARIGAN menemukan 3 (tiga) paket sabu-sabu yang terletak di dalam lipatan jaket merk Cosmic jeans warna hitam abu-abu pada bagian bawah (jahitan yang telah dilubangi) yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa saksi membawa Terdakwa dan saksi FITRIYAH Als. FITRI Binti AMAT BADILAH serta saksi AKHMAD RIZKY Als. TADUNG Bin H. DAAN MANAN menuju ke Polres Banjarbaru untuk dilakukan proses lebih lanjut karena diketahui bahwa mereka memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah .

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **FITRIYAH Als. FITRI Binti AMAT BADILAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dimintai keterangan di Pengadilan Negeri Banjarbaru sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 sekitar pukul 02.30 Wita, saksi bersama dengan Terdakwa sedang melakukan perjalanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sebuah mobil dari Kota Banjarmasin menuju Kota Banjarbaru dengan tujuan akan menagih hutang kepada sdr. Ahul yang merupakan teman dari Terdakwa serta mengambil pakaian Terdakwa I di tempat kosnya yang terletak di Gang Purnama Banjarbaru;

- Bahwa saksi sekitar pukul 04.00 Wita mereka berdua sampai di Kota Banjarbaru lalu saksi ARDIANSYAH Bin NATU (Alm) menuju ke rumah saksi AKHMAD RIZKY Als. TADUNG Bin H. DAAN MANAN yang terletak di Jalan Bina Putra No.25 RT.08 RW.03 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan maksud meminta bantuan saksi AKHMAD RIZKY Als. TADUNG Bin H. DAAN MANAN untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah sdr. Ahul karena tidak mengetahui alamat rumah sdr. Ahul;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi AKHMAD RIZKY Als. TADUNG Bin H. DAAN MANAN serta Terdakwa menuju ke rumah sdr. Ahul menggunakan sebuah mobil yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi AKHMAD RIZKY Als. TADUNG Bin H. DAAN MANAN serta Terdakwa setelah sampai di rumah sdr. Ahul tidak berhasil menemui sdr. Ahul karena sdr. Ahul sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi AKHMAD RIZKY Als. TADUNG Bin H. DAAN MANAN serta Terdakwa lalu melanjutkan perjalanan ke tempat kost saksi untuk mengambil baju;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi AKHMAD RIZKY Als. TADUNG Bin H. DAAN MANAN serta Terdakwa kemudian ke rumah saksi AKHMAD RIZKY Als. TADUNG Bin H. DAAN MANAN;
- Bahwa saksi setelah sampai di rumah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKHMAD RIZKY Als. TADUNG Bin H. DAAN MANAN, saksi melihat saksi Terdakwa berbicara dengan saksi AKHMAD RIZKY Als. TADUNG Bin H. DAAN MANAN, akan tetapi saksi tidak mengetahui apa isi pembicaraan tersebut;

- Bahwa para saksi disuruh oleh Terdakwa untuk turun dari mobil dan masuk kedalam rumah saksi AKHMAD RIZKY Als. TADUNG Bin H. DAAN MANAN;
- Bahwa saksi setelah masuk ke dalam rumah saksi AKHMAD RIZKY Als. TADUNG Bin H. DAAN MANAN ditawarkan oleh Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara bergantian/bergiliran dengan saksi AKHMAD RIZKY Als. TADUNG Bin H. DAAN MANAN dan Terdakwa;
- Bahwa saksi menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara menghisapnya melalui alat berupa bong dan pipet yang terbuat dari kaca;
- Bahwa saksi mengetahui Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik saksi Terdakwa;
- Bahwa saksi sekitar pukul 11.30 Wita ditangkap oleh satuan Narkoba Polres Banjar ketika sedang dalam perjalanan pulang dari rumah saksi AKHMAD RIZKY Als. TADUNG Bin H. DAAN MANAN menuju Banjarmasin;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah ;
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan plastik klip dengan berat kotor 1,69 gram dan berat bersih 1,15 gram;
 - 1 (satu) Lembar Plastik Klip;
 - 1 (satu) lembar jaket merk Cosmic jeans warna hitam abu-abu;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk URBAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang pipet kaca;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah kompor dari korek api gas warna biru;
- 1 (satu) lembar amplop warna putih;
- 1 (satu) lembar bekas kertas rokok warna kuning emas.

Atas barang bukti tersebut saksi membernarkan ;
Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.

5. Saksi **AKHMAD RIZKY Als. TADUNG Bin H. DAAN MANAN**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dimintai keterangan di Pengadilan Negeri Banjarbaru sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 sekitar pukul 04.00 Wita, saksi ketika berada di rumahnya yang terletak di Jalan Bina Putra No.25 RT.08 RW.03 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru didatangi oleh Terdakwa dan saksi FITRIYAH Als. FITRI Binti AMAT BADILAH dengan maksud mengajak saksi untuk menagih hutang kepada sdr. Ahul yang merupakan teman dari Terdakwa serta mengambil pakaian Terdakwa I di tempat kosnya yang terletak di Gang Purnama Banjarbaru;
- Bahwa saksi diminta oleh Terdakwa mengantar ke dumah sdr. Ahul karena Terdakwa tidak mengetahui alamat rumah sdr. AHUL;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi FITRIYAH Als. FITRI Binti AMAT BADILAH serta Terdakwa menuju ke rumah sdr. Ahul menggunakan sebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil yang dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah ;
- 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan plastik klip dengan berat kotor 1,69 gram dan berat bersih 1,15 gram;
- 1 (satu) Lembar Plastik Klip;
- 1 (satu) lembar jaket merk Cosmic jeans warna hitam abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk URBAN;
- 1 (satu) batang pipet kaca;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah kompor dari korek api gas warna biru;
- 1 (satu) lembar amplop warna putih;
- 1 (satu) lembar bekas kertas rokok warna kuning emas.

Atas barang bukti tersebut saksi membenarkan ;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan **TERDAKWA ARDIANSYAH Bin NATU (Alm)**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 sekitar pukul sekitar pukul 02.30 Wita Terdakwa bersama saksi FITRIYAH Als. FITRI Binti AMAT BADILAH melakukan perjalanan dari Banjarmasin menuju Banjarbaru menggunakan sebuah mobil yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menuju Banjarbaru dengan tujuan untuk menagih hutang kepada Ahul serta mengambil pakaian milik saksi FITRIYAH Als FITRI Binti AMAT BADILAH;
- Bahwa Terdakwa sekitar pukul 04.00 Wita Terdakwa dan saksi FITRIYAH Als. FITRI Binti AMAT BADILAH datang ke rumah saksi AKHMAD RIZKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. TADUNG Bin H. DAAN MANAN dengan maksud untuk menunjukkan alamat rumah Ahul karena Terdakwa tidak mengetahui alamatnya;

- Bahwa Terdakwa dan saksi FITRIYAH Als FITRI Binti AMAT BADILAH serta saksi AKHMAD RIZKY Als. TADUNG Bin H. DAAN MANAN berangkat menuju rumah Ahul di daerah Palm Banjarbaru, akan tetapi sesampainya di rumah Ahul, dirumah tersebut tidak ada orang, lalu Terdakwa menunjukkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi AKHMAD RIZKY Als. TADUNG Bin H. DAAN MANAN yang di bawanya dari Banjarmasin tanpa sepengetahuan dari saksi FITRIYAH Als FITRI Binti AMAT BADILAH;
- Bahwa Terdakwa dan saksi FITRIYAH Als FITRI Binti AMAT BADILAH serta saksi AKHMAD RIZKY Als. TADUNG Bin H. DAAN MANAN melanjutkan perjalanan ke tempat kost saksi FITRIYAH Als FITRI Binti AMAT BADILAH untuk mengambil pakaian/baju;
- Bahwa Terdakwa setelah mengambil baju milik saksi FITRIYAH Als FITRI Binti AMAT BADILAH kemudian melanjutkan perjalanan ke rumah saksi AKHMAD RIZKY Als. TADUNG Bin H. DAAN MANAN;
- Bahwa Terdakwa setelah sampai di rumah saksi AKHMAD RIZKY Als. TADUNG Bin H. DAAN MANAN, lalu mengatakan kepada saksi AKHMAD RIZKY Als TADUNG Bin H. DAAN MANAN untuk menyiapkan bong (peralatan untuk menggunakan sabu-sabu) dan menyuruh saksi FITRIYAH Als FITRI Binti AMAT BADILAH untuk turun dari mobil;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengeluarkan 3 (tiga) paket sabu-sabu yang kemudian dipakai/digunakan sebagian dari salah satu paket tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi FITRIYAH Als FITRI Binti AMAT BADILAH serta saksi AKHMAD RIZKY Als. TADUNG Bin H. DAAN MANAN kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sabu-sabu tersebut secara bergantian dengan cara dibakar melalui pipet dari kaca yang dihisap menggunakan bong;

- Bahwa Terdakwa setelah menggunakan sabu-sabu tersebut bersama dengan saksi FITRIYAH Als FITRI Binti AMAT BADILAH serta saksi AKHMAD RIZKY Als. TADUNG Bin H. DAAN MANAN, lalu memasukkan 3 (tiga) paket sabu-sabu tersebut ke dalam lipatan jaket dan meminjam bong beserta peralatan sabu yang dipinjam dari saksi AKHMAD RIZKY Als. TADUNG Bin H. DAAN MANAN yang disimpan di dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa dan saksi FITRIYAH Als FITRI Binti AMAT BADILAH dalam perjalanan pulang ke Banjarmasin ditangkap dan dicek oleh petugas satuan Narkoba Polres Banjarbaru dan ditemukan peralatan untuk menggunakan/mengonsumsi sabu-sabu yaitu 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah kompor dari korek api gas warna biru, 1 (satu) lembar amplop warna putih dan 1 (satu) lembar bekas kotak rokok warna kuning emas di saku (kantong) sebelah kanan celana pendek warna hitam merek Urban yang dikenakan oleh Terdakwa serta para petugas juga menemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan di dalam 1 (satu) lembar plastik klip di dalam lipatan jaket merk Cosmic jeans warna hitam abu-abu pada bagian bawah (jahitan yang telah dilubangi) milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari Ahmad Kacong di Gang Jamaah Banjarmasin dengan harga sekitar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa sendiri yang rencananya sabu-sabu tersebut akan digunakannya sendiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadirkan di persidangan;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan plastik klip dengan berat kotor 1,69 gram dan berat bersih 1,15 gram;
- 1 (satu) Lembar Plastik Klip;
- 1 (satu) lembar jaket merk Cosmic jeans warna hitam abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk URBAN;
- 1 (satu) batang pipet kaca;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah kompor dari korek api gas warna biru;
- 1 (satu) lembar amplop warna putih;
- 1 (satu) lembar bekas kertas rokok warna kuning emas.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti surat yaitu:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB. : 5471/KNF/2011 tanggal 04 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, atas nama pemeriksa ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si,MT., yang memeriksa barang bukti berupa kristal warna putih yang didapatkan dari para Terdakwa menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh RSUD Banjarbaru atas nama ARDIANSYAH tertanggal 4 Agustus 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Hj. NURAINI ARMA RACHMAN menyatakan pemeriksaan terhadap tes urine positif mengandung methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, dihubungkan dengan alat bukti surat dalam perkara ini, ternyata satu sama lain saling bersesuaian dan berhubungan, maka Majelis telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 sekitar pukul sekitar pukul 02.30 Wita Terdakwa bersama saksi FITRIYAH Als. FITRI Binti AMAT BADILAH melakukan perjalanan dari Banjarmasin menuju Banjarbaru menggunakan sebuah mobil yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menuju Banjarbaru dengan tujuan untuk menagih hutang kepada Ahul serta mengambil pakaian milik saksi FITRIYAH Als FITRI Binti AMAT BADILAH;
- Bahwa Terdakwa sekitar pukul 04.00 Wita Terdakwa dan saksi FITRIYAH Als. FITRI Binti AMAT BADILAH datang ke rumah saksi AKHMAD RIZKY Als. TADUNG Bin H. DAAN MANAN dengan maksud untuk menunjukan alamat rumah Ahul karena Terdakwa tidak mengetahui alamatnya;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi FITRIYAH Als FITRI Binti AMAT BADILAH serta saksi AKHMAD RIZKY Als. TADUNG Bin H. DAAN MANAN berangkat menuju rumah Ahul di daerah Palm Banjarbaru, akan tetapi sesampainya di rumah Ahul, dirumah tersebut tidak ada orang, lalu Terdakwa menunjukkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi AKHMAD RIZKY Als. TADUNG Bin H. DAAN MANAN yang di bawanya dari Banjarmasin tanpa sepengetahuan dari saksi FITRIYAH Als FITRI Binti AMAT BADILAH;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi FITRIYAH Als FITRI Binti AMAT BADILAH serta saksi AKHMAD RIZKY Als. TADUNG Bin H. DAAN MANAN melanjutkan perjalanan ke tempat kost saksi FITRIYAH Als FITRI Binti AMAT BADILAH untuk mengambil pakaian/baju;
- Bahwa benar Terdakwa setelah mengambil baju milik saksi FITRIYAH Als FITRI Binti AMAT BADILAH kemudian melanjutkan perjalanan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi AKHMAD RIZKY Als. TADUNG Bin H. DAAN MANAN;

- Bahwa benar Terdakwa setelah sampai di rumah saksi AKHMAD RIZKY Als. TADUNG Bin H. DAAN MANAN, lalu mengatakan kepada saksi AKHMAD RIZKY Als TADUNG Bin H. DAAN MANAN untuk menyiapkan bong (peralatan untuk menggunakan sabu-sabu) dan menyuruh saksi FITRIYAH Als FITRI Binti AMAT BADILAH untuk turun dari mobil;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian mengeluarkan 3 (tiga) paket sabu-sabu yang kemudian dipakai/digunakan sebagian dari salah satu paket tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi FITRIYAH Als FITRI Binti AMAT BADILAH serta saksi AKHMAD RIZKY Als. TADUNG Bin H. DAAN MANAN kemudian menggunakan sabu-sabu tersebut secara bergantian dengan cara dibakar melalui pipet dari kaca yang dihisap menggunakan bong;
- Bahwa benar Terdakwa setelah menggunakan sabu-sabu tersebut bersama dengan saksi FITRIYAH Als FITRI Binti AMAT BADILAH serta saksi AKHMAD RIZKY Als. TADUNG Bin H. DAAN MANAN, lalu memasukkan 3 (tiga) paket sabu-sabu tersebut ke dalam lipatan jaket dan meminjam bong beserta peralatan sabu yang dipinjam dari saksi AKHMAD RIZKY Als. TADUNG Bin H. DAAN MANAN yang disimpan di dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa benar ketika Terdakwa dan saksi FITRIYAH Als FITRI Binti AMAT BADILAH dalam perjalanan pulang ke Banjarmasin ditangkap dan dicek oleh petugas satuan Narkoba Polres Banjarbaru dan ditemukan peralatan untuk menggunakan/mengonsumsi sabu-sabu yaitu 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kompor dari korek api gas warna biru, 1 (satu) lembar amplop warna putih dan 1 (satu) lembar bekas kotak rokok warna kuning emas di saku (kantong) sebelah kanan celana pendek warna hitam merek Urban yang dikenakan oleh Terdakwa serta para petugas juga menemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan di dalam 1 (satu) lembar plastik klip di dalam lipatan jaket merk Cosmic jeans warna hitam abu-abu pada bagian bawah (jahitan yang telah dilubangi) milik Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari Ahmad Kacong di Gang Jamaah Banjarmasin dengan harga sekitar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa sendiri yang rencannya sabu-sabu tersebut akan digunakannya sendiri;
- Bahwa benar berat 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan plastik klip dengan berat kotor 1,69 gram dan berat bersih 1,15 gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB. : 5471/KNF/2011 tanggal 04 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, atas nama pemeriksa ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si,MT., yang memeriksa barang bukti berupa kristal warna putih yang didapatkan dari para Terdakwa menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh RSUD Banjarbaru atas nama ARDIANSYAH tertanggal 4 Agustus 2011 yang dibuat dan ditanda tangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dr. Hj. NURAINI ARMA RACHMAN menyatakan pemeriksaan terhadap tes urine positif mengandung methamphetamine;

- Bahwa Terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mengadakan pengkajian, apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan ke muka persidangan atas Dakwaan yang disusun secara subsidieritas yaitu Primair yaitu Primair : Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Subsidair : Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Oleh karena Dakwaan disusun dengan menggunakan bentuk Dakwaan Subsidairitas, maka terlebih dahulu kami membuktikan Dakwaan Primair 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsur :

1. Unsur "**setiap orang**"

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman.
3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika ;

Ad.1. Unsur "**setiap orang**" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**setiap orang**" adalah menunjuk kepada kata ganti orang sebagai subjek pelaku dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa dalam perkara ini, diperoleh suatu fakta hukum bahwa terdakwa yang dihadapkan di muka persidangan adalah **terdakwa I ARDIANSYAH Bin NATU (Alm)**, yang identitas lengkapnya sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" adalah tidak mempunyai ijin dari yang berwenang atau bertentangan dengan hukum. Unsur tersebut mempunyai arti bahwa terdakwa tidak memiliki hak dalam melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan atau dengan kata lain perbuatan terdakwa melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan para saksi, keterangan para Terdakwa dan surat serta barang bukti yang diajukan didalam persidangan ini terungkap fakta:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 sekitar pukul sekitar pukul 02.30 Wita Terdakwa bersama saksi FITRIYAH Als. FITRI Binti AMAT BADILAH melakukan perjalanan dari Banjarmasin menuju Banjarbaru menggunakan sebuah mobil yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa benar sebelum ditangkap Terdakwa dan saksi FITRIYAH Als FITRI Binti AMAT BADILAH serta saksi AKHMAD RIZKY Als. TADUNG Bin H. DAAN MANAN kemudian menggunakan sabu-sabu tersebut secara bergantian dengan cara dibakar melalui pipet dari kaca yang dihisap menggunakan bong;
- Bahwa benar Terdakwa setelah menggunakan sabu-sabu tersebut bersama dengan saksi FITRIYAH Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRI Binti AMAT BADILAH serta saksi AKHMAD RIZKY Als. TADUNG Bin H. DAAN MANAN, lalu memasukkan 3 (tiga) paket sabu-sabu tersebut ke dalam lipatan jaket dan meminjam bong beserta peralatan sabu yang dipinjam dari saksi AKHMAD RIZKY Als. TADUNG Bin H. DAAN MANAN yang disimpan di dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa benar ketika Terdakwa dan saksi FITRIYAH Als FITRI Binti AMAT BADILAH dalam perjalanan pulang ke Banjarmasin ditangkap dan dicegah oleh petugas satuan Narkoba Polres Banjarbaru dan ditemukan peralatan untuk menggunakan/mengonsumsi sabu-sabu yaitu 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah kompor dari korek api gas warna biru, 1 (satu) lembar amplop warna putih dan 1 (satu) lembar bekas kotak rokok warna kuning emas di saku (kantong) sebelah kanan celana pendek warna hitam merek Urban yang dikenakan oleh Terdakwa serta para petugas juga menemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan di dalam 1 (satu) lembar plastik klip di dalam lipatan jaket merk Cosmic jeans warna hitam abu-abu pada bagian bawah (jahitan yang telah dilubangi) milik Terdakwa;
- Bahwa 3 paket sabu-sabu tersebut beratnya 1,15 (satu koma lima belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB. : 5471/KNF/2011 tanggal 04 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, atas nama pemeriksa ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si,MT., yang memeriksa barang bukti berupa kristal warna putih yang didapatkan dari para Terdakwa menyimpulkan bahwa barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh RSUD Banjarbaru atas nama ARDIANSYAH tertanggal 4 Agustus 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Hj. NURAINI ARMA RACHMAN menyatakan pemeriksaan terhadap tes urine positif mengandung methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan membeli 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada AMAD KACONG (DPO) di pinggir jalan Gg. Jemaah Banjarmasin ;

Menimbang, bahwa ketika ditangkap Terdakwa kedapatan membawa atau menguasai 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan di dalam 1 (satu) lembar plastik klip yang beratnya 1,6 gram dengan berat bersih 1,15 (satu koma lima belas) gram dan sebagian telah digunakan terdakwa bersama dengan dengan saksi FITRIYAH Als FITRI Binti AMAT BADILAH serta saksi AKHMAD RIZKY Als. TADUNG Bin H. DAAN MANAN, berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa Terdakwa ketika ditangkap petugas dalam keadaan menguasai atau membawa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan di dalam 1 (satu) lembar plastik klip yang beratnya 1,6 gram yang tujuannya adalah untuk dipakai sendiri bersama teman-temannya dan tidak diperjual belikan sehingga Majelis menilai unsure ini tidak dapat diterapkan pada perbuatan terdakwa olehkarena itu unsure ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan*" tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa olehkarena salah satu unsure



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpenuhi maka unsure selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsure dalam dakwaan Primair Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi maka perbuatan terdakwa tidak terbukti dan terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan Subsidair yaitu Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur :

1. Unsur **"setiap orang"**
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.
3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika ;

Ad.1. Unsur **"setiap orang"** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **"setiap orang"** adalah menunjuk kepada kata ganti orang sebagai subjek pelaku dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa dalam perkara ini, diperoleh suatu fakta hukum bahwa terdakwa yang dihadapkan di muka persidangan adalah **terdakwa I ARDIANSYAH Bin NATU (Alm)**, yang identitas lengkapnya sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **"tanpa hak atau melawan hukum**, menyimpan, menguasai, atau menyediakan **Narkotika Golongan I"** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” adalah bersifat alternatif yang atau pilihan, artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur-unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa unsur Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut sebagaimana di dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan para saksi, keterangan para Terdakwa dan surat serta barang bukti yang diajukan didalam persidangan ini terungkap fakta:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 sekitar pukul sekitar pukul 02.30 Wita Terdakwa bersama saksi FITRIYAH Als. FITRI Binti AMAT BADILAH melakukan perjalanan dari Banjarmasin menuju Banjarbaru menggunakan sebuah mobil yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa benar sebelum ditangkap Terdakwa dan saksi FITRIYAH Als FITRI Binti AMAT BADILAH serta saksi AKHMAD RIZKY Als. TADUNG Bin H. DAAN MANAN kemudian menggunakan sabu-sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara bergantian dengan cara dibakar melalui pipet dari kaca yang dihisap menggunakan bong;

- Bahwa benar Terdakwa setelah menggunakan sabu-sabu tersebut bersama dengan saksi FITRIYAH Als FITRI Binti AMAT BADILAH serta saksi AKHMAD RIZKY Als. TADUNG Bin H. DAAN MANAN, lalu memasukkan 3 (tiga) paket sabu-sabu tersebut ke dalam lipatan jaket dan meminjam bong beserta peralatan sabu yang dipinjam dari saksi AKHMAD RIZKY Als. TADUNG Bin H. DAAN MANAN yang disimpan di dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa benar ketika Terdakwa dan saksi FITRIYAH Als FITRI Binti AMAT BADILAH dalam perjalanan pulang ke Banjarmasin ditangkap dan dicek oleh petugas satuan Narkoba Polres Banjarbaru dan ditemukan peralatan untuk menggunakan/mengonsumsi sabu-sabu yaitu 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah kompor dari korek api gas warna biru, 1 (satu) lembar amplop warna putih dan 1 (satu) lembar bekas kotak rokok warna kuning emas di saku (kantong) sebelah kanan celana pendek warna hitam merek Urban yang dikenakan oleh Terdakwa serta para petugas juga menemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan di dalam 1 (satu) lembar plastik klip di dalam lipatan jaket merk Cosmic jeans warna hitam abu-abu pada bagian bawah (jahitan yang telah dilubangi) milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB. : 5471/KNF/2011 tanggal 04 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, atas nama pemeriksa ARIF ANDI SETIYAWAN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si,MT., yang memeriksa barang bukti berupa kristal warna putih yang didapatkan dari para Terdakwa menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh RSUD Banjarbaru atas nama ARDIANSYAH tertanggal 4 Agustus 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Hj. NURAINI ARMA RACHMAN menyatakan pemeriksaan terhadap tes urine positif mengandung methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan membeli 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada AMAD KACONG (DPO) di pinggir jalan Gg. Jemaah Banjarmasin ;

Menimbang, bahwa ketika ditangkap Terdakwa kedapatan membawa atau menguasai 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan di dalam 1 (satu) lembar plastik klip yang beratnya 1,69 gram dengan berat bersih 1,15 (satu koma lima belas) gram dan sebagian telah digunakan terdakwa bersama dengan dengan saksi FITRIYAH Als FITRI Binti AMAT BADILAH serta saksi AKHMAD RIZKY Als. TADUNG Bin H. DAAN MANAN, berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa Terdakwa ketika ditangkap petugas dalam keadaan menguasai atau membawa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan di dalam 1 (satu) lembar plastik klip yang beratnya 1,6 gram yang tujuannya adalah untuk dipakai sendiri bersama teman-temannya dan tidak untuk diperjual belikan, sehingga Majelis menilai unsure ini dapat diterapkan pada perbuatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*tanpa hak atau melawan hukum* menyimpan, menguasai, narkotika golongan I" terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur **"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor Narkoba"** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta untuk melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi, kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa benar pada tanggal 28 Juli 2011 ketika Terdakwa dan saksi FITRIYAH Als FITRI Binti AMAT BADILAH dalam perjalanan pulang ke Banjarmasin ditangkap dan digeledah oleh petugas satuan Narkoba Polres Banjarbaru dan ditemukan peralatan untuk menggunakan/mengonsumsi sabu-sabu yaitu 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah kompor dari korek api gas warna biru, 1 (satu) lembar amplop warna putih dan 1 (satu) lembar bekas kotak rokok warna kuning emas di saku (kantong) sebelah kanan celana pendek warna hitam merek Urban yang dikenakan oleh Terdakwa serta para petugas juga menemukan 3 (tiga) paket Narkoba jenis sabu-sabu yang dimasukkan di dalam 1 (satu) lembar plastik klip di dalam lipatan jaket merk Cosmic jeans warna hitam abu-abu pada bagian bawah (jahitan yang telah dilubangi) milik Terdakwa dan terdakwa tidak ada ijin atau alasan yang sah untuk menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai 3 (tiga) paket Narkoba jenis sabu-sabu yang dimasukkan di dalam 1 (satu) lembar plastik klip secara melawan hukum;

Menimbang, Terdakwa dan saksi FITRIYAH Als FITRI Binti AMAT BADILAH dan saksi AKHMAD RISKY telah sepakat untuk menggunakan sabu-sabu tersebut secara bersama-sama berdasarkan hal tersebut maka secara sadar telah ada permufakatan diantara Terdakwa dan saksi FITRIYAH Als FITRI Binti AMAT BADILAH dan saksi AKHMAD RISKY;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa sendiri yang diajukan dalam persidangan, perbuatan Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur yang dikehendaki oleh Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidair tersebut diatas.

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi maka menurut hukum Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut diatas.

Menimbang bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar, bahwa ketika Terdakwa melakukan tindak pidana yang dinyatakan telah terbukti tersebut maka dengan demikian tidak ada hal yang dapat membebaskan Terdakwa dari perbuatan pidana tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa selain pidana penjara Terdakwa harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan Majelis tetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa penangkapan dan penahan yang telah dijalani oleh Terdakwa selama proses perkara ini, maka haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang yang dijatuhkan hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, sehingga dipandang cukup beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan plastik klip dengan berat kotor 1,69 gram dan berat bersih 1,15 gram;
- 1 (satu) Lembar Plastik Klip;
- 1 (satu) lembar jaket merk Cosmic jeans warna hitam abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merek URBAN;
- 1 (satu) batang pipet kaca;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah kompor dari korek api gas warna biru;
- 1 (satu) lembar amplop warna putih;
- 1 (satu) lembar bekas kertas rokok warna kuning emas.

olehkarena barang bukti tersebut telah digunakan untuk melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi hukuman maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa tidak pernah dihukum
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di Pengadilan;
- Terdakwa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan dan belum termuat dalam putusan ini untuk menghindari terulang-ulangnya penulisan, maka dianggap merupakan satu kesatuan dari putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini. –

M E N G A D I L I :

- Menyatakan terdakwa ARDIANSYAH Bin NATU (Alm), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;

- Membebaskan terdakwa ARDIANSYAH Bin NATU (Alm) dari dakwaan Primair; -----
- Menyatakan terdakwa ARDIANSYAH Bin NATU (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp. 8.00.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar maka dijatuhi pidana selama 3 (tiga) bulan.; -
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan; -----
- Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;

- Menetapkan barang bukti yang berupa:
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan plastik klip dengan berat kotor 1,69 gram dan berat bersih 1,15 gram;
 - 1 (satu) Lembar Plastik Klip;
 - 1 (satu) lembar jaket merk Cosmic jeans warna hitam abu-abu;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merek URBAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang pipet kaca;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah kompor dari korek api gas warna biru;
- 1 (satu) lembar amplop warna putih;
- 1 (satu) lembar bekas kertas rokok warna kuning emas.

semuanya dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari senin tanggal 2 Januari 2012, oleh kami **SUPARMAN, SH, MH** selaku Ketua Majelis, **MARULI TUMPAL SIRAIT, SH. MH** dan **D.H. WISNU GAUTAMA, S.H, MKN.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **KUSYONO, SH** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **CAHAYA SANGKARA UDIANA, SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasehat Terdakwa ;

**HAKIM-HAKIM
KETUA MAJELIS,**

ANGGOTA,

**1. MARULI TUMPAL SIRAIT, SH. MH
SH, MH**

SUPARMAN,

2. D.H. WISNU GAUTAMA, S.H, MKN

PANITERA PENGGANTI,

KUSYONO, SH

UNTUK TURUNAN RESMI

PENGADILAN NEGERI BANJARBARU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA/SEKRETARIS

EDY RAHMANSYAH, SH.

NIP.19701010 199203 1005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)